

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam, terutama sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi merupakan salah satu masalah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Minyak bumi memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan juga berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang yang sangat bergantung akan sektor energi, pengelolaan sumber daya alam sering kali menghadapi masalah yang kompleks, salah satunya adalah banyaknya kegiatan penambangan minyak secara ilegal (Spiegel, 2012).

Penambangan minyak ilegal atau yang bisa dikenal dengan *Illegal Drilling* adalah kegiatan pengeboran, pengolahan, penjualan atau pengangkutan minyak dan gas bumi yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (baik izin usaha pertambangan, pengangkutan maupun penjualan). Kegiatan tersebut pada hakikatnya adalah bentuk eksploitasi sumber daya alam secara melawan hukum yang nantinya akan merugikan pendapatan negara, mengancam keselamatan masyarakat dan merusak lingkungan. Pada konteks sumur-sumur minyak warisan dan lama, kegiatan ilegal ini meliputi pengeboran sumur baru dengan liar maupun pengambilan minyak dari sumur yang ada (*tapping*) tanpa kewenangan (Wola, 2019).

Penambangan minyak ilegal jelas bertentangan akan peraturan undang-undang pada bidang minerba dan migas, sebab tidak mempunyai izin usaha yang sah. Oleh sebab itu, praktik aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penjara dan denda yang diatur dalam ketentuan pertambangan ilegal di Indonesia (Sari Amelia Rahima, 2025).

Secara umum, penambangan minyak ilegal di Indonesia dilakukan dengan cara tradisional menggunakan peralatan yang sederhana dan metode penambangan

yang tidak sesuai dengan standar industri minyak dan gas. Kegiatan ini sering terlihat pada sumur-sumur tua yang ditinggalkan oleh perusahaan minyak di wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang cukup lemah, sehingga baik warga setempat maupun pendatang tertarik untuk menghidupkan kembali sumur-sumur tersebut demi mendapatkan penghasilan yang cepat. Ada beberapa hal yang membedakan Adanya aktivitas ekstraksi minyak ilegal dari kegiatan pertambangan yang sah, dan hal ini perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah saat menyusun strategi penegakan hukum. Proses pengeboran dan pengolahan dilakukan dengan peralatan yang minim, tanpa memperhatikan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Rangkuty et al., 2021). Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, dan ledakan secara signifikan, sebagaimana terbukti oleh berbagai insiden yang berulang kali mengakibatkan kehilangan nyawa di beberapa lokasi praktik pengeboran ilegal. Adanya penambangan minyak ilegal menimbulkan dampak destruktif yang menjadi dasar urgensi intervensu pemerintah daerah.

Gambar 1. 1 Dampak Penambangan Minyak Ilegal



Danau di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari tercemar akibat dari penambangan minyak ilegal (2023).

Dimana dampak lingkungan adalah dampak yang paling parah, pencemaran tanah dan air yang diakibatkan tumpahan minyak mentah dan limbah hasil olahan. Penambangan yang tidak meliputi kaidah juga akan memicu kerusakan struktur

geologi dan ekosisten disekitarnya. Berikut adalah contoh gambar dari dampak pengeboran minyak (Marpaung et al., 2023). Lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raaf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :

"dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak akan diterima) dan harapan(akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".(QR. Al-A'raaf – 56)

Selain dari lingkungan dampak yang harus perhatikan juga ialah dampak sosial dan keamanan, dimana adanya kegiatan tersebut akan menimbulkan tingkat kriminalitas, konflik horizontal antarwarga dalam mendapatkan lokasi pengeboran yang nantinya akan mengancam keselamatan jiwa akibat sering terjadinya kebakaran hebat (Jambilink.id, 2025). Jika dua hal utama dapat memberikan dampak yang cukup mengerikan dan tidak ditindak oleh pemerintah maka dampak ekonomi dan fisikal yang akan dirasakan oleh negara juga akan terasa akibat hilangnya potensi penerimaan negara (PNBP) dan royalti dari sektor migas. Hal itu menimbulkan dampak yang multidimensi yang menuntut peran pemerintah daerah agar merumuskan kebijakan yang komprehensif dan tidak berfokus pada penegakan hukum akan tetapi pada aspek pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga seimbang dengan tujuan kebijakan publik yang berorientasi akan kesejahteraan umum(Arief et al., 2023).

Di Indonesia, persoalan penambangan minyak ilegal telah lama menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah dengan aktivitas penambangan minyak rakyat yang cukup intens. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa ratusan hingga ribuan sumur minyak tua dan sumur tidak berizin masih beroperasi secara ilegal dan

menyebabkan kerugian negara yang signifikan setiap tahunnya, baik dari sisi kehilangan potensi penerimaan negara, kerusakan lingkungan, maupun risiko keselamatan kerja. Selain itu, aktivitas tersebut sering kali menimbulkan konflik sosial dan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat sekitar (Rahma, 2021).

Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), disebutkan bahwa Minyak dan gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Makna dalam “kuasa Negara” disini bukan semata kepemilikan langsung oleh Negara, akan tetapi mencakup kewenangan negara untuk mengatur, mengawasi dan mengelola sumber daya demi keuntungan umum. Hal ini tertera jelas dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (*Undang-Undang No 22 Tahun 2001*, 2001).

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang menghadapi persoalan penambangan minyak ilegal secara berkelanjutan. Keberadaan sumur-sumur minyak peninggalan lama yang tersebar di beberapa kecamatan menjadi faktor utama berkembangnya aktivitas penambangan ilegal oleh masyarakat. Bagi sebagian masyarakat lokal, penambangan minyak ilegal dipandang sebagai alternatif sumber mata pencaharian di tengah keterbatasan lapangan kerja formal dan rendahnya akses terhadap sektor ekonomi produktif lainnya. Dalam praktiknya, aktivitas ini melibatkan jaringan sosial dan ekonomi yang kompleks, mulai dari penambang, pengepul, hingga aktor-aktor informal lain yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap keberlangsungan aktivitas tersebut (Raharja & Nuriyatman, 2019).

Pemilihan Kabupaten Muaro Jambi sebagai lokus penelitian tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan aktivitas ilegal drilling. Wilayah ini dipilih

karena memperlihatkan karakter yang relevan bagi kajian ilmu politik. Pertama, praktik penambangan minyak ilegal tetap muncul meskipun penertiban, pengawasan, dan sosialisasi telah dilakukan berulang, sehingga terlihat kesenjangan antara otoritas formal negara dan kepatuhan faktual di tingkat lokal. Kedua, aktivitas tersebut melibatkan rantai aktor yang berlapis, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, pemodal, pengepul, transportir, hingga penambang, sehingga memungkinkan penelitian menelaah konfigurasi kepentingan, sumber daya kuasa, dan jaringan informal. Ketiga, Muaro Jambi berada dalam fase transisi kebijakan dari pendekatan penertiban menuju penataan dan legalisasi sumur rakyat, sehingga menjadi kasus yang kaya informasi untuk mengamati bagaimana kebijakan nasional dinegosiasikan dan diterjemahkan dalam tata kelola lokal. Dengan karakter tersebut, Muaro Jambi merupakan kasus strategis untuk menelaah hubungan negara–masyarakat, kapasitas pemerintah daerah, serta kontestasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah Muaro Jambi mengeluarkan kebijakan dengan mengadopsi Permen ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Sumur Rakyat yang isinya:

“Peraturan Menteri ESDM ini mengatur mengenai Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Kontraktor dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi. Kerja sama dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kerja sama operasi dan/atau teknologi
- b. kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM
- c. kerja sama perusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, atau
- d. kerja sama lainnya.

Hal ini disosialisasikan Gubernur Al Haris di Tempino Muaro Jambi pada Desember tahun 2025, memungkinkan legalisasi via BUMD, koperasi, atau

UMKM untuk ganti ilegal drilling. Kebijakan daerah termasuk koordinasi penutupan sumur ilegal oleh tim gabungan (Pemkab, Polres, Dinas ESDM), dengan inventarisasi 1.336 titik sumur rakyat ditahun 2025. Namun, implementasi lambat karena prioritas nasional legalisasi 45.000 sumur ilegal nasional, bukan penertiban represif (Munanda, 2025).

Namun, implementasi kebijakan belum optimal dan, berdasarkan temuan awal serta sumber sekunder yang menjadi konteks penelitian, terdapat indikasi relasi kuasa yang tidak seimbang di antara aktor yang terlibat. Di wilayah Bahar Selatan, pemodal atau pengendali sumur memiliki posisi tawar yang kuat karena menguasai akses terhadap produksi, peralatan, transportasi, dan jaringan distribusi, sedangkan penambang lapangan berada pada posisi yang lebih bergantung. Sejumlah informasi juga menunjukkan adanya kedekatan atau komunikasi antara jaringan ekonomi informal dengan aktor formal. Dalam penelitian ini, informasi tersebut diperlakukan sebagai indikasi relasional yang harus diverifikasi melalui triangulasi, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai keterlibatan individu atau institusi tertentu. Situasi ini memperlihatkan persoalan ilmu politik: otoritas formal pemerintah berhadapan dengan sumber daya kuasa informal yang dapat memengaruhi kepatuhan, pengawasan, dan konsistensi implementasi kebijakan. Dengan demikian, konteks kekuasaan lokal menjadi variabel penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan penanganan illegal drilling belum sepenuhnya efektif.

Dalam perspektif ilmu politik, persoalan illegal drilling dalam penelitian ini tidak ditempatkan terutama sebagai persoalan teknis pertambangan atau semata-mata pelanggaran hukum, melainkan sebagai arena politik sumber daya. Minyak bumi merupakan sumber daya bernilai ekonomi yang melahirkan perebutan akses, distribusi manfaat, perlindungan kepentingan, dan klaim otoritas antaraktor. Karena itu, pertanyaan analitis penelitian tidak berhenti pada mengapa kegiatan ilegal masih berlangsung, tetapi diarahkan pada siapa yang memiliki kemampuan menentukan akses terhadap sumur, mengendalikan informasi dan distribusi, memengaruhi kepatuhan, serta membentuk pelaksanaan kebijakan. Fokus tersebut

menempatkan relasi kuasa sebagai variabel penjelas utama untuk memahami kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan penegakan aturan terkait pertambangan (Spiegel, 2012). Peran ini mencakup aspek perumusan kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan, aktivitas penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi masih terus berlangsung.

Dari aspek sosial-ekonomi, survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian UIN Jambi (2024) menunjukkan bahwa sekitar 15% kepala keluarga di desa-desa terdampak terlibat dalam aktivitas illegal drilling sebagai sumber penghasilan utama atau sampingan (Elianda et al., 2024). Hal ini dipicu oleh fluktuasi harga komoditas perkebunan (karet dan sawit) yang membuat masyarakat mencari alternatif penghasilan yang lebih cepat dan menggiurkan. Rata-rata pendapatan dari illegal drilling mencapai Rp 3-5 juta per bulan per penambang, jauh di atas pendapatan sebagai petani yang hanya sekitar Rp 2,3 juta per bulan (Hm et al., 2023).

Ada beberapa aktor dalam aktivitas penambangan minyak ilegal ini yaitu :

1. Aktor Primer (Penambang Lapangan - Pemolet)

Penambang primer merupakan aktor operasional utama, mayoritas masyarakat lokal Desa termasuk desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, dengan motif ekonomi Rp3-5 juta/bulan, jauh di atas pendapatan petani karet/sawit. Contoh kasus: M (30), ADM (23), S (44) ditangkap Polda Jambi (Feb 2025) saat istirahat pasca-molot di 3 sumur berdekatan; mereka bergaji Rp70.000/drum (210 liter), bergantian sumur untuk target 150 liter/hari. Aktor ini subordinat, bergantung pada elit untuk akses sumur dan perlindungan (indepthnews, 2025). Berikut adalah

dokumentasi dari contoh kasus yang sudah dijelaskan diatas (Sununianti, 2024).

Gambar 1. 2 Dokumentasi Pelaku Illegal Driling



Sumber : InDepthNews.id (Jambi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi berhasil menangkap tiga pelaku penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Desa Bukit Subur Unit VII, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,

2. Aktor Pengendali (Elit Informal- Pemilik Sumur)

Elit informal dalam aktivitas illegal drilling berperan sebagai pemodal atau pengendali yang mengoordinasikan sebagian rantai nilai, mulai dari penyediaan modal dan peralatan hingga hubungan dengan transportasi dan pemasaran. Informasi dari pemberitaan yang digunakan sebagai sumber sekunder menyebutkan adanya aktor berinisial tertentu yang diduga mengendalikan sejumlah sumur di Desa Bukit Subur Unit VII, Kecamatan Bahar Selatan. Informasi tersebut digunakan untuk memetakan struktur aktor dan sumber daya kuasa, bukan untuk menetapkan kesalahan hukum seseorang. Secara analitis, posisi pengendali menjadi penting karena penguasaan terhadap modal, alat produksi, akses pasar, dan jaringan informasi dapat menciptakan ketergantungan pekerja serta meningkatkan daya tawar aktor informal terhadap intervensi pemerintah (Peluso, 2018).

Gambar 1. 3 Dokumentasi titik kordinat wilayah minyak ilegal



Sumber : Detiktimes.com. Muaro Jambi

Foto perkiraan titik koordinat wilayah ilegal drilling Unit VII Desa Bukit Subur, Bahar Selatan

Gambar diatas merupakan salah satu foto titik kordinat yang berada dikecamatan bahar selatan kabupaten muaro jambi. Menurut informasi yang didapatkan oleh wartawan online indonesia, aktor inisial (S) ini mempunyai puluhan sumur yang tidak memiliki izin hingga kurang lebih 40 unit sumur dengan 3 Rig Pengeboran minyak ilegal. Informasi lainnya inisial (S) ini merupakan aktor yang hebat dalam mendisiplinkan para pelaku ilegal diriling di desa bukit subur dan mampu mengakomodir sistem produksi minyak mentah hasil ilegal drilling (detiktimes.com, 2023).

3. Aktor Pendukung : Transportir dan Pengepul

Aktor pendukung disini biasanya bekerja sebagai transportir dan pengepul dimana Transportir yaitu pihak yang bertugas mengangkut minyak mentah hasil penambangan ilegal dari lokasi pengeboran (titik produksi) ke tempat penyimpanan, penampungan sementara atau langsung ke pembeli/pengolah. Transportir berada di mata rantai penghubung antara produksi dan distribusi. Ia tidak memiliki kuasa atas produksi, tetapi memiliki kuasa logistik - tanpa transportir, minyak tidak bisa keluar dari lokasi terpencil dan tidak memiliki nilai ekonomi. Dalam banyak kasus, transportir juga bertindak sebagai penyampai informasi antara penambang dan jaringan perlindungan (Nurdin & Grydehøj, 2014).

Sedangkan Pengepul adalah aktor atau pihak yang membeli, mengumpulkan, dan menampung minyak mentah hasil tambang ilegal dari beberapa penambang atau titik produksi, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli yang lebih besar-baik industri pengolahan ilegal maupun kilang mini swasta. Pengepul menempati posisi sentral dalam rantai nilai ekonomi ilegal. Ia menjadi simpul yang menghubungkan banyak penambang dengan pasar. Secara kuasa, pengepul memiliki kendali ekonomi yang signifikan karena mampu menentukan harga dan volume. Dalam banyak kasus, pengepul adalah aktor yang memiliki kapital paling besar di tingkat lokal setelah pengendali/pemodal besar, dan sering menjadi penghubung antara sektor informal dengan aktor-aktor formal (aparatus, birokrat, politik).

Gambar 1. 4 Penangkapan pekerja penambangan minyak ilegal



*Sumber : jambi.antaranews.com/Tuyani
Polisi menangkap pekerja di lokasi penambangan
minyak ilegal di Batanghari, Jambi, Jumat (28/2/2025)*

Menurut informasi dari Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution di Jambi bahwa ada dua pelaku yang ditangkap dengan lokasi yang berbeda. Gambar diatas adalah Pelaku yang bekerja ini berinisial AP dan MW, dimana Ap bertugas sebagai pemolot atau penambang minyak sedangkan MW sebagai sopir yang mengangkut cairan minyak bumi. Dengan bukti berupa satu unit motor, satu buah pipa canting besi, rol tali tambang, katrol, jerigen dengan ukuran 35 liter, satu unit mesin

sedot berwarna biru, dua buah selang serta lima tandon kapasitas 1.000 liter yang diduga berisi cairan minyak bumi.

4. Aktor Negara : Aparat penegak dan Pemerintah daerah

Polda Jambi melalui fungsi penegakan hukum melakukan penindakan terhadap aktivitas illegal drilling berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Dinas ESDM dan instansi terkait menjalankan agenda pendataan dan legalisasi sumur rakyat berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Sumber sekunder dan keterangan informan dalam penelitian ini juga memunculkan dugaan mengenai adanya kedekatan atau komunikasi antara sebagian jaringan usaha informal dan aktor formal. Karena informasi tersebut belum merupakan putusan atau temuan hukum, penelitian menempatkannya sebagai data mengenai persepsi dan pola relasi yang diuji melalui triangulasi. Dari perspektif implementasi kebijakan, adanya hubungan informal, apabila memengaruhi arus informasi, pengawasan, atau konsistensi penindakan, dapat menjadi salah satu faktor yang membatasi kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara seragam (Scott, 1972).

Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis untuk menangani penambangan minyak ilegal (*illegal drilling*), terutama melalui adopsi regulasi nasional yang disesuaikan dengan konteks lokal (Jurnal1jambi.com, 2025). Kebijakan utama yang dilakukan Pemkab Muaro Jambi, di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), secara aktif mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat. Kebijakan ini difokuskan pada transformasi sumur ilegal menjadi legal melalui wadah resmi seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi masyarakat, atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Pertamina. Langkah konkret dimulai dengan kunjungan lapangan dan

sosialisasi pada 31 Desember 2025 di Station Tanki Pertamina Tempino, Kecamatan Mestong. BBS menegaskan larangan sumur liar tanpa izin, dengan kewajiban kaidah teknis pertambangan yang aman dan berkelanjutan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai Tindak Lanjut Inventarisasi dan Penataan Pemkab melakukan inventarisasi 1.336 titik sumur rakyat di Muaro Jambi pada Oktober 2025, termasuk yang berpotensi ilegal di Sungai Bahar Selatan, dilaporkan ke Dinas ESDM Provinsi Jambi per 14 Juli 2025. Kebijakan pendukung meliputi koordinasi lintas sektor dengan Polda Jambi, SKK Migas, dan Kementerian ESDM untuk pembinaan bertahap 4 tahun (2025-2029), fokus peningkatan manajemen teknis, keselamatan kerja (K3), dan pengawasan lingkungan. Hasil produksi wajib diserap Pertamina secara legal, guna hilangkan praktik pasar gelap (dottcom, 2025).

Dalam kasus penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas penambangan sebagai sumber penghidupan. Di sisi lain, isi kebijakan yang bersifat represif atau menekankan pada aspek penertiban sering kali berhadapan dengan realitas keterbatasan alternatif ekonomi bagi masyarakat. Ketegangan antara isi kebijakan dan konteks implementasi inilah yang menjadi salah satu kunci untuk memahami mengapa kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi penambangan minyak ilegal.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai penambangan minyak ilegal di Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek hukum, kerugian negara, dan dampak lingkungan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memetakan skala permasalahan dan urgensi penanganan penambangan ilegal. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah implementasi kebijakan pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif *content* dan *context* kebijakan masih relatif terbatas. Banyak penelitian belum menggali secara mendalam bagaimana aktor-aktor kebijakan di tingkat daerah memahami isi

kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, serta bagaimana konteks sosial dan ekonomi memengaruhi proses implementasi.

Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan normatif atau evaluatif berbasis indikator kuantitatif, sehingga kurang mampu menangkap dinamika sosial, pengalaman subjektif, dan makna yang dimiliki oleh masyarakat maupun aktor pelaksana kebijakan. Padahal, dalam perspektif Grindle, pemahaman terhadap konteks implementasi merupakan elemen krusial dalam menjelaskan variasi hasil kebijakan di tingkat lokal. Celah pemahaman inilah yang menunjukkan perlunya penelitian kualitatif yang berfokus pada proses implementasi kebijakan dan interaksi antar-aktor di Kabupaten Muaro Jambi.

Terdapat setidaknya tiga celah utama yang menjadi justifikasi dilakukannya penelitian ini. *Pertama*, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam mengatasi aktivitas *illegal drilling*, padahal wilayah ini merupakan salah satu episentrum penambangan minyak ilegal di Provinsi Jambi dengan karakteristik sosial-ekonomi dan politik lokal yang khas. *Kedua*, penelitian yang menggunakan kerangka *content of policy* dan *context of implementation* Merilee S. Grindle untuk menganalisis kebijakan penanganan *illegal drilling* masih sangat terbatas. Padahal, kerangka ini menawarkan sensitivitas teoretis yang tinggi terhadap dinamika relasi kuasa dan kondisi sosial-ekonomi Masyarakat-aspek yang sangat menentukan efektivitas kebijakan di tingkat lokal. *Ketiga*, pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan strategi aktor baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat penambang masih jarang digunakan dalam studi mengenai *illegal drilling* di Jambi.

Fenomena *illegal drilling* di Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan pelanggaran hukum atau lemahnya pengawasan pemerintah, tetapi juga sebagai fenomena politik yang menunjukkan adanya relasi kuasa antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Aktivitas pengeboran minyak ilegal memperlihatkan bagaimana kekuasaan tidak hanya berada pada institusi negara melalui kewenangan formal, tetapi juga tersebar pada aktor-aktor non-negara yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, jaringan sosial, informasi, maupun legitimasi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, keberlangsungan aktivitas *illegal drilling* menunjukkan adanya proses negosiasi, kontestasi, dan adaptasi kekuasaan antara pemerintah daerah, aparat, pelaku usaha ilegal, masyarakat lokal, serta aktor informal lainnya (Darminto et al., 2025).

Relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya minyak di Kabupaten Muaro Jambi menjadi penting dikaji karena keberadaan aktivitas ilegal tersebut tidak dapat bertahan tanpa adanya hubungan sosial-politik tertentu yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Kekuasaan bekerja melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung melalui kewenangan dan regulasi formal, maupun secara tidak langsung melalui jaringan patronase, pengaruh sosial, penguasaan informasi, serta kemampuan aktor tertentu dalam membangun penerimaan masyarakat. Dengan demikian, persoalan *illegal drilling* bukan hanya berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan diproduksi, dipertahankan, dan dipertukarkan oleh para aktor yang memiliki kepentingan berbeda (Sununianti, 2024).

Perspektif relasi kuasa Michel Foucault membantu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat terpusat pada negara, melainkan bersifat relasional dan hadir melalui hubungan antaraktor dalam suatu ruang sosial tertentu. Dalam konteks Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah daerah memiliki kekuasaan formal melalui regulasi, kewenangan administratif, dan fungsi pengawasan, namun aktor informal juga dapat memiliki kekuasaan melalui penguasaan jaringan, sumber daya ekonomi, maupun kedekatan dengan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menciptakan ruang tarik-menarik kepentingan antara upaya negara dalam melakukan pengendalian aktivitas ilegal dengan kepentingan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas tersebut (Foucault, 1982).

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan *illegal drilling* di Kabupaten Muaro Jambi perlu ditempatkan dalam perspektif ilmu

politik dengan melihat bagaimana konfigurasi kekuasaan antaraktor memengaruhi proses implementasi kebijakan. Analisis tidak hanya diarahkan pada apakah kebijakan telah berjalan atau belum, tetapi juga bagaimana relasi kuasa, kepentingan politik, kapasitas negara, dan hubungan negara–masyarakat membentuk keberhasilan maupun hambatan dalam penanganan *illegal drilling*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman mengenai relasi kuasa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi aktivitas penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana isi kebijakan dipahami dan dijalankan oleh aktor pelaksana, serta bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan membentuk dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan kebijakan sangat ditentukan oleh dinamika implementasi di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini diarahkan pada dimensi relasi kuasa dan implementasi kebijakan dalam perspektif ilmu politik, yaitu:

1. Bagaimana Relasi kuasa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi aktivitas penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa faktor Yang mempengaruhi Relasi Kuasa implementasi kebijakan pemerintah daerah jika ditinjau melalui dimensi content of policy dan context of implementation Merilee S. Grindle?
3. Dampak Relasi Kuasa dalam mengendalikan aktivitas penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi kuasa dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani aktivitas

penambangan minyak ilegal dengan menempatkan interaksi antara aktor negara dan nonnegara sebagai fokus utama kajian ilmu politik.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi konfigurasi aktor, sumber daya kuasa, kepentingan, dan mekanisme hubungan yang membentuk pelaksanaan kebijakan; (2) menjelaskan bagaimana relasi kuasa memengaruhi content of policy dan terutama context of implementation dalam kerangka Merilee S. Grindle; serta (3) mengidentifikasi faktor politik, kelembagaan, dan sosial-ekonomi yang memperkuat atau membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam mengendalikan illegal drilling.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu politik, khususnya politik lokal, kebijakan publik, hubungan negara–masyarakat, dan tata kelola sumber daya alam. Penelitian ini memperdalam analisis implementasi kebijakan dengan menghubungkan kerangka content of policy dan context of implementation Merilee S. Grindle dengan perspektif relasi kuasa Michel Foucault. Melalui kombinasi tersebut, implementasi kebijakan dipahami bukan hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai proses politik yang dipengaruhi distribusi sumber daya kuasa, kepentingan aktor, jaringan informal, kepatuhan, dan resistensi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi mengenai kapasitas negara di tingkat lokal dan pengaruh institusi informal terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan terkait penanganan aktivitas penambangan minyak ilegal. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat membantu pemangku kepentingan seperti aparat penegak hukum, instansi pemerintah, serta masyarakat dalam

merancang strategi kebijakan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

E. Kerangka Berfikir

Aktivitas penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Muaro Jambi diposisikan sebagai fenomena politik sumber daya yang mempertemukan kepentingan negara, masyarakat, dan aktor ekonomi informal. Pemerintah daerah memiliki otoritas formal untuk menjalankan kebijakan, sementara aktor nonnegara memiliki sumber daya ekonomi, jaringan sosial, penguasaan informasi, dan akses terhadap rantai produksi-distribusi. Interaksi antarkekuatan tersebut membentuk arena implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian ini menempatkan teori relasi kuasa Michel Foucault sebagai lensa utama untuk membaca bagaimana kuasa bekerja secara relasional melalui penguasaan akses, produksi pengetahuan, normalisasi praktik, ketergantungan, pengawasan, dan resistensi. Kerangka Merilee S. Grindle digunakan untuk menempatkan bekerjanya relasi kuasa tersebut ke dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pada dimensi *content of policy* dan *context of implementation*. Dalam kerangka Grindle, dimensi *power, interests, and strategies of actors involved* pada *context of implementation* menjadi titik temu yang paling langsung dengan analisis relasi kuasa.

Dengan kerangka tersebut, keberhasilan atau kegagalan kebijakan tidak dipandang sebagai akibat dari kualitas regulasi semata. Relasi kuasa dapat memperkuat, menegosiasikan, mengubah, atau membatasi pelaksanaan kebijakan melalui kontrol atas sumber daya, jaringan informal, distribusi manfaat, dan pembentukan kepatuhan. Karena itu, fokus ilmu politik penelitian terletak pada hubungan antara otoritas formal pemerintah daerah dan kekuasaan informal yang tumbuh dalam jaringan ekonomi illegal drilling.

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjawab tiga fokus penelitian: konfigurasi dan mekanisme relasi kuasa antaraktor; pengaruh relasi kuasa terhadap *content of policy* dan *context of implementation*; serta faktor politik, kelembagaan,

dan sosial-ekonomi yang menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi. Pada Gambar 1.5, relasi kuasa Michel Foucault secara operasional ditempatkan terutama untuk membaca unsur “relasi kekuasaan aktor” pada context of implementation, sedangkan Grindle digunakan untuk menjelaskan keseluruhan proses implementasi kebijakan.



Gambar 1. 5 Kerangka Berfikir

